



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.828, 2019

KEMENHUB. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Bidang Darat. Norma. Standar. Prosedur. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88
TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan konsumen serta sesuai dengan hasil evaluasi secara berkala, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (3) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

- a. persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara;
 - b. persetujuan penyelenggaraan terminal barang;
 - c. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
 - d. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
 - e. pengoperasian angkutan barang khusus.
 - f. akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - g. tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan;
 - h. sertifikat uji tipe (SUT);
 - i. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
 - j. sertifikasi bengkel BBG;
 - k. sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor;
 - l. pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - m. sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor;
 - n. sertifikasi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara; dan
 - o. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.
- (4) Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS);
 - b. mengisi *webform* dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau

- c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. izin penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin pembangunan Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

AMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 45 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA,
 STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN
 DI BIDANG DARAT

IZIN USAHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS ⁴⁴	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKKAN IZIN	PEJABAT YANG MENDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
1.	Izin penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau: a. Izin Persempuan Lokasi Pelabuhan Sungai Danau; dan b. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Pelabuhan Sungai dan Danau	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); b. izin diberikan setelah konfirmasi Status Wajib Pajak (KSPJ) valid; c. Syarat Kelengkapan Administrasi telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perubahan yang didaftarkan khusus di bidang Pelabuhan sungai dan danau.	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Keperabuhana n dan Keselamatan Pelayaran; dan b. struktural	a. Izin usaha sesuai OSS b. Verifikasi administratif telah diserahkan sesuai dengan komitmen /ch ecklist paling lama 2 (dua) hari kerja	Total 1 (satu) Tahun	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Perhubungan	

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
	<p>Danaau</p> <p>pelayaran antar provinsi dan lintas batas negara);</p> <p>c. izin</p> <p>Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danaau</p> <p>pelayaran antar provinsi dan lintas batas negara)</p>					<p>d. Syarat Administrasi lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; 2) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan sungai dan danaau berada; 3) SK Penetapan Trayek yang ditetapkan oleh Dirjen Habatat; 4) Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan; 5) Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; <p>Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian dengan RTRW Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten / Kotamadya dan Provinsi); 2) Kesesuaian dengan RIPW; 3) Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a) aspek teknis (meningkatkan kondisi geografis perairan, topografi, bathimetri dan 			<ol style="list-style-type: none"> 3. Verifikasi teknis dilakukan dengan Cek dokumen teknis dan kunjungan lapangan 10 hari kerja (dilaksanakan setelah semua persyaratan administrasi lengkap) 4. Pelaporan 1 hari kerja 			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAHDATA-MERAH IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSEKUTUAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>geo-teknik); b) aspek ekonomis dan finansial; 4) Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari area yang akan ditetapkan sebagai perubahan sungai dan daratan yang dilengkapi dengan nama lokasi perubahan dan letak wilayah administrasi pekabupaten; 5) Masterplan/Rencana Induk Pekabupaten; 6) Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan daratan serta prakiraan kebutuhan fasilitas pekabupaten; 7) Penetapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 8) Kajian terhadap Dampak Laju Limas yang akan ditimbulkan dari perubahan sungai pekabupaten dan daratan, yang teruang dalam Dokumen Andalalin; 9) Penetapan standar lingkungan dari lembaga yang berwenang dibidang lingkungan hidup berupa Surat Izin</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS ²	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAHDATA-MERANGKI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR		
						<p>Lingkunggan;</p> <p>10) Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;</p> <p>11) Hasil kajian terhadap batas-batas DLKp dan DLKp pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>12) Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKp dan DLKp pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>13) Hasil studi keselamatan pelayanan mengenai rencana perempatan SBNP, Alur Pelayanan dan Kolam Pelabuhan;</p> <p>14) Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;</p> <p>15) Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;</p> <p>16) Dokumentasi sebagai bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>17) Berita Acara Uji Coba Standar Kapal;</p> <p>18) Bukti ketersediaan pelaksanaan kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM) yang dinyatakan dengan SK pembetulan dan Struktur Organisasi pelaksana serta</p>								

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang terdiri atas: a. izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk wilayah operasinya antar kota antar provinsi dan lintas batas negara b. Kepala Badan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) c. Gubernur untuk wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi d. Bupati/Walikota yang wilayah operasinya berada dalam	7 (tujuh) hari kerja	Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek berlaku dalam jangka waktu: a. Sumat Kepulauan berliku sepanjang pelabuhan usaha masih menjalankan usahanya; b. Kartu penyelenggaraan angkutan diberikan mengacu pada Peraturan Menteri tersendiri	sertifikasi kompetensi terkait keselamatan dan pelayanan; 19) Dokumentasi ketersediaan jalan akses polabuhan sungai daratan. a. Perawatan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWPJ) valid c. Efektif setelah PNEP di bayarkan. d. lain Baru 1) Persyaratan Administrasi Lainnya: a) Surat keterangan domisili pejabat berwenang. b) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan. c) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bel jasa dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan	a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek: 1) Izin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara Rp 5.000.000 per izin; 2) Izin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampai wilayah satu provinsi Rp 5.000.000 per izin; 3) Izin trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi Rp	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Angkutan Orang b. struktural	Verifikasi dokumen administrasi 7 (tujuh) hari kerja	Total checklist (enam) bulan	Direktori Angkutan Jalan Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN ARKAS IZIN	PEJABAT YANG MERAHDATA-MERANGKI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
		daerah Kabupaten/ Kota.	kendaraan bermotor, bermesin, dan didaftarkan) pimpinan perusahaan			d) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi; Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; f) Salinan STNK; g) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) h) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru). i) Foto kendaraan yang akan diberitizin. 2) Persyaratan Teknis: a) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; b) Keselesaan dengan perencanaan kebutuhan kendaraan yang	1.000.000 per izin. 1) Bus/ Kendarasan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selah taksi Rp. 100.000 per kartu; 2) Bus/ Kendarasan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang Rp. 150.000 per kartu; 3) Bus/ Kendarasan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp. 200.000 per kartu 4) Bus penumpang dengan kapasitas >24 orang					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN PERIZINAN	PEJABAT YANG MERANGKAP PERIZINAN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>ditetapkan oleh Ditjen Hubdat</p> <p>c) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen</p> <p>d) Menyajikan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang di berikan</p> <p>e. Pembaruan Masa Berlaku Izin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pembaruan masa berlaku izin; 2) Salinan Surat Keputusan lain Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku; 5) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek; 6) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan. <p>f. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan; 2) Salinan Surat Keputusan izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek; 3) Salinan STNK yang masih 	Rp. 250.000 per kartu					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAHDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>berbukti;</p> <p>4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkendara yang masih berlaku;</p> <p>g. Penambahan Kendaraan:</p> <p>1) Surat permohonan penambahan kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;</p> <p>4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>5) Salinan STNK;</p> <p>6) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);</p> <p>7) Salinan bukti lulus uji berkendara (untuk kendaraan bukan baru)</p> <p>8) Foto kendaraan yang akan diberlakukan</p> <p>h. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak:</p> <p>1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek;</p> <p>3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;</p> <p>4) Melampirkan bukti</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKKAN ARKAS IZIN	PEJABAT YANG MERANDATA-MERANGKI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR		
						<p>dokumen yang masuk.</p> <p>1. Perubahan identitas Perusahaan: 1) Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; 2) Akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 4) Surat keterangan domisili yang dikehendaki oleh instansi yang berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara angkutan dalam trayek; 6) Salinan STNK; 7) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku; 8) Foto kendaraan yang akan diberitazin</p> <p>J. Penggantian / Peremajaan Kendaraan: 1) Surat permohonan penggantian/peremajaan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan bus); 5) Salinan SRIT untuk</p>								

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOMPOK ARKAS IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>kendaraan baru;</p> <p>6) Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti</p> <p>7) Foto kendaraan yang akan diberitizin</p> <p>k. Pembukaan Cabang</p> <p>Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan; 2) Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; 3) Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum; 4) Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 6) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekejasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 7) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan 						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAHDATA-MENGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;</p> <p>8) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan</p> <p>9) Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.</p>						
	<p>b. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>1) angkutan Taksi, angkutan tujuan tertentu, angkutan keperluan pariwisata, dan angkutan di kawasan tertentu;</p>	Kementerian Perhubungan	<p>a. Direktur Perhubungan Darat</p> <p>b. Kepala Badan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)</p>	7 (tujuh) hari kerja	Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek dalam jangka waktu:	<p>a. Peryaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin di berikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid,</p> <p>c. Efektif setelah PNBP di bayarkan,</p> <p>d. Izin Baru</p>	Kementerian Perhubungan	<p>a. Personil yang memiliki keahlian di bidang Angkutan Orang Struktural</p>	7 (tujuh) hari kerja	a. Total checklist (enam) bulan	<p>Direktorat Angkutan Jalan</p> <p>Pengawasan terhadap paparan pernyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 tahun</p>	Kementerian Perhubungan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOMPOK ARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
			c. Gubernur untuk wilayah operasinya meliputi 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi d. Bupati/Wali kota yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota.		jangka waktu selama 5 (lima) tahun b. Kartu pengawasaan berlaku dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun per kendaraan ;	Persyaratan Administrasi lain: 1) Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan diandatangani pimpinan perusahaan. 2) Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; 3) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; 4) Salinan STNK; 5) Salinan SRU untuk kendaraan baru; 6) Salinan bukti lulus uji berkala untuk kendaraan bukan baru. 7) Foto kendaraan yang akan dibeberikan. persyaratan Teknis: 1) Memiliki daya/atau menggunakan tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari					Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 tahun sekali dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN PERIZINAN	PEJABAT YANG MERANGKAP PERIZINAN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;</p> <p>2) Menyediakan fasilitas parkir (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain</p> <p>3) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat</p> <p>4) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen</p> <p>5) Menyapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan</p> <p>Perubahan Masa Berlaku Izin:</p> <p>1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;</p> <p>2) Salinan Surat</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN ARKAS IZIN	PEJABAT YANG MERANDATA-MERANGKI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;</p> <p>5) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek</p> <p>6) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.</p> <p>f. Pembaharuan Masa Berlaku Kartu Pengawasan:</p> <p>1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku</p> <p>5) Foto kendaraan yang akan diibent izin.</p> <p>6) Permohonan Pembaharuan Kendaraan:</p> <p>1) Surat permohonan penambahan kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS ¹	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAMPANGKAN IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;</p> <p>4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek;</p> <p>5) Salinan STNK;</p> <p>6) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);</p> <p>7) Salinan bukti lulus uji berkala untuk kendaraan bukan baru)</p> <p>8) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>h. Permohonan Penggantian Dokumen Penilaian Yang Hilang dan Rusak:</p> <p>1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan lain</p> <p>Penyeleenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media masa;</p> <p>4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak.</p> <p>l. Permohonan Perubahan</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOMPOK ARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						Heatitas Perusahaan: 1) Surat permohonan perubahan Menthas perusahaan; 2) Akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM; 3) Salinan Surat Keputusan izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek 4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5) Surat pernyataan kesanggupan memenuh kewajiban sebagai penyelenggara angkutan tidak dalam trayek; 6) Salinan STNK; 7) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku 8) Foto kendaraan yang akan diberi izin. b. Permohonan/ Peninjauan Kembali: 1) Surat permohonan penggantian peremajaan kendaraan; 2) Salinan Surat Keputusan izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS ²	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKKAN ARKAS IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						Trayek 3) Salinan STNK yang masih berlaku; 4) Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru); 5) Salinan SRUT untuk kendaraan baru; 6) Kartu pengawasan ali-kendaraan yang diganti; 7) Foto kendaraan pengganti yang akan diberi izin. k. Surat permohonan pembakuan cabang perusahaan/perguruan Administrasi : 1) Akta pendirian dan atau perubahan terakhir; 2) Bukti penyelesaian sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Administrasi ; 3) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai penegang/izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermutual, dan diandatangani pimpinan perusahaan; 5) Surat perjanjian						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOMPOK ARKAH IZIN	PEJABAT YANG MERANDATA-MERANGKI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>antara pemilik kendaraan atau anggota keperolehan dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; Surat perse tyuan penyelesaian angkutan orang dalam trayek;</p> <p>6) Salinan STNK;</p> <p>7) Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)</p> <p>8) Salinan bukti lulus uji berkala untuk kendaraan bukan baru.</p> <p>9) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>10) Per syarahan Teknis;</p> <p>1) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan di buktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menampung kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;</p> <p>2) Menyedokan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yg</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAMPANGKAN IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
	2) Izin Penyelenggara an Angkutan Sewa Khusus			7 (tujuh) hari kerja	Izin Penyelenggara an Angkutan Sewa Khusus berlaku dalam jangka waktu:	<p>3) dibutuhkan dengan dokumen ke pemilikan atau ke jasa nya dengan pihak lain; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Di jen Hubdat;</p> <p>4) Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang</p> <p>a. Peryaratan Badan Hukum atau UMK, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>b. izin diberikan setelah Kondimasi Status Wajib Pajak (KSWPJ) valid;</p> <p>c. Efektif setelah PNHP di bayarkan.</p> <p>Peryaratan Administrasi lain:</p> <p>1) Surat Perjanjian antara Pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan atau koperasi (khusus untuk yang</p>	a. Izin penyelenggara an angkutan sewa khusus: 1) Badan Hukum Rp 5.000.000 /izin; 2) Pelaku usaha Mikro/kecil (UMK) Rp 1.500.000/izin	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sewa khusus; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja	Total c heclist 6 (enam) bulan	Direktori Angkutan Jalan a. Pengawasan terhadap izin penyelenggaraan dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) Tahun; b. Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
			untuk wilayah operasi melalui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;		<p>(lama);</p> <p>a. tahun;</p> <p>b. Kartu Pengawasan berlakukan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun per kendaraan atau</p>	<p>berbentuk badan hukum;</p> <p>2) Surat Persetujuan penyelenggaraan angkutan khusus;</p> <p>3) Salinan STNK;</p> <p>4) Buku pemeliharaan (Service) berkala dari bengkel resmi yang ditunjuk oleh ATPM/APM</p> <p>5) Foto kendaraan yang akan diizinkan Perijinan Teknis</p> <p>1) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Dipren Hubdat, Kepala BPTJ, atau Gubernur.</p> <p>2) Menyajikan dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM) paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan.</p> <p>d. Pembaharuan masa berlaku izin</p> <p>1) Surat Pernyataan pembaharuan masa berlaku izin;</p>	<p>Kapasitas 9 orang Rp. 100.000/kartu</p>				<p>1 (satu) Tahun sekali dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke Perusahaan</p>	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKKAN PERIZINAN	PEJABAT YANG MERANGKAP PERIZINAN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARAFAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>2) Salinan Surat Izin Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Buku pemeliharaan (Service) berkala dari bengkel resmi yang ditandatangani oleh ATPM/APM;</p> <p>5) Laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus;</p> <p>6) Dokumen sistem manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK untuk LMKM)</p> <p>e. Pembaruan masa berlaku kartu pengawasan:</p> <p>1) Surat Perbaruan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan lain Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Buku pemeliharaan (Service) berkala dari bengkel resmi yang</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKKAN PERIZINAN	PEJABAT YANG MERANGKAP PERIZINAN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSEKUTUAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR	
						<p>ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>5) Foto kendaraan yang akan diberi izin</p> <p>f. Permohonan Penambahan Kendaraan;</p> <p>1) Surat permohonan penambahan kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Sewa angkutan Khusus;</p> <p>3) Laporan Pelayanan Angkutan sewa Khusus;</p> <p>4) Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan sewa khusus;</p> <p>5) Salinan STNK;</p> <p>6) Salinan Buku pemeliharaan (Service) berkala dari bengkel/resmi yang ditunjuk oleh ATPM / APM;</p> <p>7) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>g. Permohonan Pengantian Dokumen Perizinan yang hilang dan rusak;</p> <p>1) Surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggara Angkutan sewa khusus;</p> <p>3) Surat dari Kepolisian</p>							

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>Negara Re publik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media masa;</p> <p>4) Me lampirkan bukti dokumen yang rusak;</p> <p>5) Permoohonan Perubahan Identitas Perubahan;</p> <p>1) Surat permohonan perubahan identitas Perusahaan;</p> <p>2) Akta Perubahan Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>3) Salinan surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Sewa Khusus;</p> <p>4) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan yang berwenang;</p> <p>5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;</p> <p>6) Salinan STNK;</p> <p>7) Salinan Buku pemeliharaan (Service) berkala dari bengkel resmi yang</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAHDATA-NGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/ KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>b) Foto kendaraan yang akan diberi izin.</p> <p>h. Permohonan pengantian /Peremajaan Kendaraan;</p> <p>1) Surat permohonan penggantian/ kendaraan;</p> <p>2) Salinan Surat Keputusan lain Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;</p> <p>3) Salinan STNK yang masih berlaku;</p> <p>4) Salinan Buku pemeriksaan Berkala (Service) resmi yang ditunjuk oleh ATPM/APM;</p> <p>5) Kartu pengawasan oleh kendaraan yang diganti;</p> <p>6) Foto kendaraan pengganti yang akan diberi izin;</p> <p>1. permohonan cabang perusahaan</p> <p>Bersyaratan administrasi:</p> <p>1) Akta Pendirian dan atau perubahan terakhtir;</p> <p>2) Bukti Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKAN ARKAS IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSEKUTUAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
3.	izin penyelenggaraan perubahan penyediaan a. izin perolehan lokasi pelabuhan penyediaan; b. izin pembangunan pelabuhan Penyediaan (pekerjaan antara provinsi dan lintas batas negara); c. izin pengoperasian pelabuhan Penyediaan (pekerjaan antara provinsi dan lintas batas negara).	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS atau raih Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih beroperasi Pelabuhan Penyediaan	<p>3) Surat Keterangan Domisili yang di keluarkan oleh pejabat berwenang; 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai penegang izin penyediaan atau angkutan, sewa atau pemanfaatan dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</p> <p>Kelengkapan Administrasi: a. telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB, dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang Pelabuhan Penyediaan; b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. e. Persyaratan Administrasi lainnya: 1) Bukti penguasaan hak atas tanah dan peralihan; 2) Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk tempat pelabuhan penyediaan berada; 3) SK Perse Lintas Penyelenggaraan; 4) Surat Permohonan yang</p>	-	<p>a. Personil Yang Memiliki Keahlian di Bidang Kependidikan dan Keselamatan Pelajaran b. struktural</p>	<p>a. Administrasi 3 jam b. Cek dokumen 7 hari kerja c. Cek lapangan 5 hari kerja (dilakukan setelah semua persyaratan lengkap) d. pelaporan 1 hari kerja</p>	<p>a. melengkapi kekurangan Administrasi 3 hari kerja b. melengkapi kekurangan dokumen teknis maksimal 1 tahun.</p>	<p>Direktori Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p>	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANGKAP IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;</p> <p>5) Dokumen rencana umum jaringan transmisi jalan.</p> <p>d. Persyaratan Teknis:</p> <p>1) evaluasi keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi;</p> <p>2) Bukti kesesuaian dengan RIPN;</p> <p>3) Studi Kelayakan memuat pertimbangan: aspek teknis (memperhatikan kondisi geografis, hidroceanografi, topografi, bathimetri dan geoteknik); aspek ekonomis dan finansial;</p> <p>4) Peta lokasi dan titik koordinat geografis dari areal yang akan ditetapkan sebagai perubahan pernyebaran dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan; Pembangunan</p> <p>1) Masterplan / Rencana induk Pembangunan Pelabuhan;</p> <p>2) Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERAMPANGKAN IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSTARAKAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>penyebelangan</p> <p>3) Penetapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</p> <p>4) Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalait; Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup;</p> <p>6) Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;</p> <p>7) Hasil kajian terhadap batas-batas DLK dan DLKp Pelabuhan;</p> <p>8) Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLK dan DLKp Pelabuhan</p> <p>9) Penyebelangan Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;</p> <p>10) Salinan keputusan pelaksanaan;</p> <p>11) Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;</p> <p>12) Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta</p>						

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS**	LEMBAGA YANG MENGELOMPOKKAN PERIZINAN	PEJABAT YANG MERANGKAP PERIZINAN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
4.	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau	Lembaga OSS	Pemrintah Daerah Provinsi dan/atau Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama perusahaan masih menyelenggarakan usaha Angkutan Sungai Danau	<p>mutasinya;</p> <p>13) Berita Acara Uji Coba Standar Kapal;</p> <p>14) Bukti ketersediaan pelaksanaan kegiatan pelabuhan penyeberangan diutamakan dengan SK pemben-tukan dan Struktur Organisasi) pelaksana;</p> <p>15) Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan</p> <p>16) Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis perngoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan</p> <p>17) Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan</p> <p>18) Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyeberangan.</p> <p>a. Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang angkutan sungai danau.</p> <p>b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (HSWP) valid.</p> <p>c. Persyaratan Administrasi lainnya.</p>			<p>a. Administrasi 1 jam</p> <p>b. Cek dokumen 2 hari kerja</p> <p>c. Cek lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja (dilakukan setelah semua</p>	<p>Total pemurnihan checklist 6 (enam) bulan</p> <p>a. melengkapi kekurangan Administrasi 3 hari kerja</p> <p>b. melengkapi kekurangan</p>	Pemrintah Daerah Provinsi dan/atau Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terlampir

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS ¹²	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANTANGKAN IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST/KOMITMEN	PENGAWASAN	PROSEDUR
						1) Pernyataan Kesanggupan 2) Sertifikasi Pengawakan 3) Memiliki personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau/jarak kapal.			penyediaan administrasi sesuai d. Pelaporan 4 jam	dokumen teknis maksimal 6 bulan c. Jika pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan di atas, maka pemohon harus mengajukan permohonan ulang.		

IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILAKUKAN MELALUI OSS ¹²	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MERANTANGKAN IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
1.	Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar propinsi dan/atau antar Negara.	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Direktur Angkutan dan Multimoda	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) tahun	a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat izin usaha angkutan pernyebaran; dan c. Perse tujuan peralihan kapal pelayaran sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; d. Surat dan dokumen persyaratan ke-laklaiman kapal yang permanen	-	a. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau; b. Struktural	7 (tujuh) hari kerja meliputi: a. Check surat administrasi 1 kerja; dan b. Penyusunan SK 2 (dua) hari kerja; dan c. Penetapan SK 4 (empat) hari kerja;	30 (tiga puluh) kerja	Direktorat Angkutan Jalan	Terlampir

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DELASAKAN MELALUI OSS ²⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PEGAWASAN	PROSEDUR
2.	Persyaratan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri	Lembaga OSS	Lembaga OSS atas nama Menteri Perhubungan	7 (tujuh) hari kerja	Tetap berlaku selama tidak ada perubahan izin pokok usaha	<p>atau sementara;</p> <p>e. Lintas yang dilayani;</p> <p>f. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan dan penentuan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan damari; dan</p> <p>g. Bukti kepemilikan kapal (Grossse Aktal).</p> <p>a. Persewaan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid. Ke lengkapan admin istansi:</p> <p>a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), b. izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid.</p> <p>Permohonan :</p> <p>a. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas</p>	-	<p>a. Personil yang memiliki keahlian di bidang terminal barang;</p> <p>b. Struktural</p>	7 (tujuh) hari kerja setelah diterima secara lengkap	30 hari kerja	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Terdampir

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILARSAKAN MELALUI OSS ²⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						bermaterial Rp 6.000; b. bukti penguasaan tanah; c. Untuk terminal barang yang melayani kegiatan ekspor impor; d. Ke-selesaian rtw pemerintah daerah setempat e. evaluasi dari instansi yang ber-tanggungjawab di bidang bea cukai dan perdagangan. Kelengkapan Dokumen Teknis : a. gambar tatis letak / layout Terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai b. proposal Terminal untuk keamanan sendiri (FS dan RTRW) c. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; d. analisis dampak lalu lintas; e. izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 						

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILARSAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
3.	Persetujuan pengo perasian kapal angkutan penyeberangan a. lintas antar provinsi; dan/atau b. antar negara	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Direktur Angkutan dan Multimoda	7 (tujuh) hari kerja	5 (lima) tahun (Permanen) 3 (tiga) bulan (sementara)	urdangan di bidang perlindungan dan pengembangan hidup; dan Persyaratan Teknis : a. Dalam Susunan organisasi perusahaan terminal barang dimana minimal terdapat tenaga ahli bidang logistik dan transportasi, sipil dan perencanaan, HSE; a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin diberikan setelah konfirmasi Status (KSWP) valid; c. Surat izin usaha angkutan penyeberangan; Persewaan pendahuaan peragaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; e. Surat atau dokumen persyaratan ke-luklutan	a. Pengoperasian baru Rp 72.500,00 per sertifikat kapal b. Perpanjangan Pengoperasian (permanen) Rp. 20.000,00 per sertifikat kapal c. Perpanjangan pengoperasian	c. Personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan penyeberangan; d. Struktural	7 (tujuh) hari kerja	7 (tujuh) hari kerja	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DELASARAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
4.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin)	Kementerian Perhubungan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Untuk Jalan Nasional; b. Kepala BPTJ nasional untuk jalan Jabodetabek; c. Gubernur untuk jalan Provinsi; d. Bupati untuk jalan Kabupaten dan/atau jalan desa; dan e. Walikota untuk jalan Kota	7 (tujuh) hari kerja	2 (dua) Tahun jika tidak melakukan pembanguan sejak dikeluarkannya hasil evaluasi)	kapal yang memenuhi atau setara; Lintas yang dilayani; a. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; Permembran standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan i. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Aktas)	4.500.000,- (per dokumen)	c. Staf fungsional umum yang mempunyai kemampuan untuk menilai hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan d. struktural	Kelengkapan Dokumen 7 (tujuh) hari kerja. a. Pembahasan Dokumen 1 (satu) hari kerja oleh Tim BPTD Diferen Daunt. b. Perbaikan Dokumen 14 (empat belas) Hari Kerja	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Terlampir Apabila TIDAK ADA CHECKLIST/KOMITMEN waktu verifikasi 15 hari kerja sudah terbit hasil evaluasi Apabila ADA CHECKLIST/KOMITMEN paling lama 6 bulan atau 3 bulan ditambah verifikasi dokumen 1 hari kerja penyusunan hasil evaluasi 2 hari kerja yang totalnya	

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILARSAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PEGAWASAN	PROSEDUR
5.	Pengoperasian angkutan barang khusus: a. Angkutan barang khusus berbahaya; b. Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus untuk mengangkut alat berat	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat;	7 (tujuh) hari kerja	a. Surat Keputusan dan Operasional berlaku selama 5 (lima) tahun. b. Kartu pegawai satuan dibekalkan berlaku 1 (satu) tahun.	f. Surat pernyataan kesanggupan dan pembangunan atau pengembangan untuk melaksanakan penanaman dan pak jatu lintas a. Peryaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin diberikan setelah Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWPJ) valid. c. Efektif setelah PNEP dibayarkan d. Izin Baru 1) persyaratan administratif lain; a) memiliki (menguasai) pool; b) bukti penguasaan tanah; c) penentuan standar lingkungan oleh KLHK untuk angkutan barang berbahaya; penentuan standar lingkungan oleh ESDM untuk angkutan barang berbahaya d) penentuan barang berbahaya e) penentuan	1. Angkutan barang khusus berbahaya Rp 5.000.000; 2. Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus untuk angkutan berat Rp 1.000.000,- 3. Penertan Kartu Pegawai Nasional:	a. Personal yang memiliki keahlian dibidang angkutan; b. Jabatan Struktural	7 (tujuh) hari kerja	3 hari kerja	Direktorat Angkutan Jalan Pegawasan terhadap izin penyelesaian dalam bentuk inspeksi dan audit setiap 2 (dua) tahun Proses pengawasan izin dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan Melakukan monitoring dan evaluasi	

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DELASAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>yang di dalamnya terdapat pernyataan kebermanan dan keabsahan dokumen & data di atas bermaterai Rp 6.000;</p> <p>f) pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pemegang izin penyelenggaraan angkutan alat berat atau barang berbahaya bermaterai Rp 6.000;</p> <p>g) pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pertangkutan alat berat atau barang berbahaya bermaterai Rp 6.000;</p> <p>2) persyaratan teknis</p> <p>a) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi</p>	<p>a. Konfig urasi sumbu 1.1 Rp. 100.00 0;</p> <p>b. Konfig urasi sumbu 1.2 Rp. 100.00 0;</p> <p>c. Konfig urasi sumbu 1.22 Rp. 125.00 0;</p> <p>d. Konfig urasi sumbu 1.2 Rp. 125.00 0;</p> <p>e. Konfig urasi sumbu 1.1.2 Rp. 125.00 0;</p> <p>f. Konfig urasi sumbu 1.1.2.</p>					

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DELARSAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						<p>oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;</p> <p>b) memenuhi registrasi untuk merapat/kan TNKB dari Kepolisian dokumentasi kendaraan 3 dimensi;</p> <p>d) Kompetensi pengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga diklat yang terakreditasi Menteri</p> <p>e) Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan pelayaran 3 (tiga) bulan sejak izin diberikan.</p> <p>e. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan :</p> <p>1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan;</p> <p>2) lulus penilaian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPUKIB yang terakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat;</p> <p>3) memenuhi</p>	<p>22 Rp. 150.000;</p> <p>g. Konfigurası sumbu 1.2-22 Rp. 150.000;</p> <p>h. Konfigurası sumbu 1.22-22 Rp. 150.000;</p> <p>i. Konfigurası sumbu 1.22-22 Rp. 150.000;</p> <p>j. Konfigurası sumbu 1.2+22 Rp. 150.000;</p>					

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILARSAKAN MELALUI OSS ²⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						registrasi untuk kendaraan TNKB dari Kepolisian; 4) dokumentasi kendaraan 3 dimensi; 5) penambahan standar inspeksi oleh KLHK untuk angkutan barang berbahaya; 6) penambahan standar inspeksi oleh ESDM untuk angkutan barang berbahaya; 7) penambahan kendaraan : 1) Surat permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan; 2) lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku uji yang dilakukan oleh UPJKB yang diakreditasi oleh Dirjen Perhubungan Darat; 3) memenuhi registrasi untuk kendaraan TNKB dari Kepolisian; 4) dokumentasi kendaraan 3 dimensi; penambahan standar inspeksi oleh KLHK untuk angkutan barang						

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DELARSAKAN MELALUI OSS ¹⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR
						berbahaya;/ perubahan standar lingkungan oleh ESDM untuk angkutan barang berbahaya; 5) Kompetensi personal yang dibutuhkan oleh lembaga diklat yang terakreditasi menteri 6. Persyaratan Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak: 1) Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak ; 2) Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkatan Barang Khusus/ Kartu Pengawasan; 3) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pernyataan terhadap dokumen yang hilang di media massa; 4) Melampirkan bukti dokumen yang rusak. b. Perubahan identitas Perubahan: 1) Surat permohonan perubahan identitas						

NO	PERIZIN BERUSAHA YANG DILARSAKAN MELALUI OSS ²⁴	LEMBAGA YANG MENGELOARKAN IZIN	PEJABAT YANG MEMANDATANGANI IZIN	WAKTU PROSES	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	BIAYA (Rp.)	PEJABAT YANG MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN	WAKTU VERIFIKASI DAN EVALUASI	MASA CHECKLIST	PENGAWASAN	PROSEDUR		
						<p>perubahan;</p> <p>2) Akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>3) Salinan surat keputusan izin angkutan barang khusus;</p> <p>4) Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>5) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin angkutan barang khusus;</p> <p>6) Salinan STNK; Salinan buku tulis uji yang masih berlaku;</p> <p>7) pernyataan standar lingkungan oleh KLHK bertukar angkutan barang berbahaya;/</p> <p>perubahan standar lingkungan oleh ESDM bertukar angkutan barang berbahaya)</p>								

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BIDANG DARAT

NO	KBLI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1.	Pelabuhan Sungai dan Danau 52222 Aktivitas Pelayanan Keperlabuhanan Sungai Dan Danau	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau yang terdiri atas: a. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau; b. Izin penetapan lokasi pelabuhan sungai danau; dan c. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Izin yang menjelaskan lokasi pelabuhan serta titik koordinat geografis.
2.	Pelabuhan Penyeberangan 52223 Aktivitas Pelayanan Keperlabuhanan Penyeberangan	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas: a. Izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); b. Izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara); c. Izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara). Izin yang menjelaskan lokasi pelabuhan serta titik koordinat geografis.

NO	KELI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
3.	Angkutan Orang 492 Angkutan Bus dan 494 Angkutan Darat Bukan Bus	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang yang terdiri atas: a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek; Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasi.
4.	Angkutan Sungai dan Danau 50211 Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang menjelaskan identitas perusahaan serta jenis pelayanan angkutan sungai dan danau.
5.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri 50213 Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antarpropinsi dan/atau antar negara	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Persetujuan diberikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antarpropinsi dan/atau antar Negara

NO	KELI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
6.	Terminal Angkutan Barang a. Untuk Sendiri b. Untuk kepentingan umum 522 aktivitas angkutan 52211 Aktivitas Terminal Darat	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Untuk Sendiri Barang Kepentingan	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Persetujuan yang diberikan untuk menyelenggarakan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri, yang meliputi kegiatan: a. pembangunan sarana dan prasarana Terminal Barang Kepentingan Sendiri sesuai dengan komoditasnya; b. pengoperasian Terminal Barang Kepentingan Sendiri secara mandiri; c. pengembangan sarana dan prasarana Terminal Barang Kepentingan Sendiri; Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri menjelaskan identitas perusahaan yang menyelenggarakan dan kewajiban perusahaan tersebut.
7.	Kapal Angkutan Penyeberangan 50214 Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Persetujuan yang diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Penyeberangan untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan.

NO	KELI	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS	JENIS IZIN	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
8.	Analisis Dampak Lalu Lintas 71209 Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komerstrial atau Operasional	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	Persetujuan yang diberikan kepada pengembang/pembangun dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9.	Angkutan Barang Khusus 49432 Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	Pengoperasian Angkutan Khusus Izin Barang	Izin Komerstrial atau Operasional	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Izin yang menjelaskan identitas perusahaan, jenis pelayanan angkutan, daftar kendaraan yang beroperasi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI